



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTINUS JONI Alias BAO Als O Anak Laki Laki
Dari LUSAN
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan sebelah Bintang Timur
RT/RW 008/008 Desa Sandai Kanan Kec. Sandai
Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa MARTINUS JONI Alias BAO Als O Anak Laki Laki Dari LUSAN ditangkap pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 3 April 2021 dan diperpanjang dari tanggal 4 April 2021 sampai dengan 6 April 2021;

Terdakwa MARTINUS JONI Alias BAO Als O Anak Laki Laki Dari LUSAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara Matheus Denggol, S.H. (Advokat) pada Lembaga Bantuan Hukum "GEMA BERSATU KABUPATEN KETAPANG", beralamat di Jalan R. Suprpto Ketapang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 9 Agustus 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Matheus Denggol, S.H. (Advokat) pada Lembaga Bantuan Hukum "GEMA BERSATU KABUPATEN KETAPANG", beralamat di Jalan R. Suprpto Ketapang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor **118/Pen.Pid/2021/PN ktp, tanggal 8 April 2021**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Nopember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARTINUS JONI als BA'O als O anak laki-laki dari LUSAN bersama – sama dengan HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan BERKI als BERKI buin DAENG FAUZI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan sebelah Bintang Timur RT/RW 008/008 Desa Sandai Kanan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Percobaan atau Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Sandai yaitu saksi RENDI ADANANSYAH SIMATUPANG dan saksi JOSEP KELIAT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sgas/08/IV/Res.4.2./2021/SekSandai terhadap Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI dan ditemukan 50 (lima puluh) paket Kristal Putih Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi dengan Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN , selanjutnya Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI menghubungi Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN untuk memesan lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram (sepuluh) dan kemudian Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN menyuruh Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI untuk datang kerumahnya, kemudian Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI dibawa oleh anggota Polsek Sandai ke rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN , dan setibanya di lokasi Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN segera diamankan dan pada saat itu Terdakwa ikut diamankan oleh anggota Polres Sandai yang saat itu sedang berada di dalam rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN .

Bahwa dilakukan penggeledahan rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN yang disaksikan Saksi FAHAD NUR SYAFUDIN dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang berada di dekat WC Cafe, 1 (satu) buah gitar warna hitam di kursi cafe milik Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan setelah digeledah didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kristal putih Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sandai.

Bahwa Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN menyuruh Terdakwa membuang sesuatu berupa kotak putih ke samping sebelah kiri belakang rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki –

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN, kemudian perintah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi anggota Polsek Sandai pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB membawa Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan Terdakwa kerumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik putih, 30 (tiga puluh) paket Kristal putih Narkotika jenis sabu, 5 ½ (lima setengah) butir pil Narkotika jenis Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang disaksikan oleh Kepala Desa Sandai Sdr. WEDI SETIAWAN.

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.00 WIB di rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu setiap kali mengkonsumsi tetapi Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Selanjutnya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan sejak Terdakwa tinggal dengan Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Kemudian cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Bong atau alat hisap sabu kemudian dimasukan kedalam kaca dan selanjutnya dibakar dengan korek api gas selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan lagi seperti merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 443/10898/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC CPP Ketapang PT. Pegadaian (Persero) Sartika, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Timbangan	
Jumlah	33 Kantong - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.30 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.30 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.32 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.57 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.55 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.56 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.55 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.55 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.24 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.16 gram (sebagai sampel ditimbang bersama kantong) - 1.67 gram / 5 ½ Tablet warna merah muda dalam kantong diduga Narkotika jenis Extacy (ditimbang tanpa kantong) - 0.32 gram / 1 Tablet warna merah muda dalam kantong diduga Narkotika jenis Extacy (sebagai sampel ditimbang tanpa kantong)
Bentuk	Serbuk/ Kristal Putih dan Tablet warna merah muda

Halaman Sampel ditimbang tanpa kantong / P.D.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-21.107.99.20.05.0392.K tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/ Zat Adiktif RSUD Agoes Djam Nomor : 150/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba dr.Enny, Sp, PK (K), yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai, Memiliki dan Menyimpan narkotika jenis sabu dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTINUS JONI als BA'O als O anak laki-laki dari LUSAN bersama – sama dengan HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan BERKI als BERKI buin DAENG FAUZI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan sebelah Bintang Timur RT/RW 008/008 Desa Sandai Kanan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Percobaan atau Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Sandai yaitu saksi RENDI ADANANSYAH SIMATUPANG dan saksi JOSEP KELIAT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sgas/08/IV/Res.4.2./2021/SekSandai terhadap Sdr. BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI dan ditemukan 50 (lima puluh) paket Kristal Putih Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi dengan Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN , selanjutnya Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI menghubungi Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN untuk memesan lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram (sepuluh) dan kemudian Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN menyuruh Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI untuk datang kerumahnya, kemudian Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI dibawa oleh anggota Polsek Sandai ke rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN , dan setibanya di lokasi Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN segera diamankan dan pada saat itu Terdakwa ikut diamankan oleh anggota Polres Sandai yang saat itu sedang berada di dalam rumah Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN .

Bahwa dilakukan penggeledahan rumah Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN yang disaksikan Sdr. FAHAD NUR SYAFUDIN dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang berada di dekat WC Cafe, 1 (satu) buah gitar warna hitam di kursi cafe milik Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan setelah digeledah didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kristal putih Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sandai.

Bahwa Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN menyuruh Terdakwa membuang sesuatu berupa kotak putih ke samping sebelah kiri belakang rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN, kemudian perintah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi anggota Polsek Sandai pada

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB membawa Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan Terdakwa kerumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik putih, 30 (tiga puluh) paket Kristal putih Narkotika jenis sabu, 5 ½ (lima setengah) butir pil Narkotika jenis Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang disaksikan oleh Kepala Desa Sandai Sdr. WEDI SETIAWAN.

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.00 WIB dirumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu setiap kali mengkonsumsi tetapi Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Selanjutnya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan sejak Terdakwa tinggal dengan Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Kemudian cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Bong atau alat hisap sabu kemudian dimasukan kedalam kaca dan selanjutnya dibakar dengang korek api gas selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan lagi seperti merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 443/10898/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC CPP Ketapang PT. Pegadaian (Persero) Sartika, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Timbangan	
Jumlah	<p>33 Kantong</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.23 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.29 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.30 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.30 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.29 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.32 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.29 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.31 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.29 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.29 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.57 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.54 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.54 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.54 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.55 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.56 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.55 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.54 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.55 gram (ditimbang bersama kantong)- 1.23 gram (ditimbang bersama kantong)- 1.23 gram (ditimbang bersama kantong)- 1.23 gram (ditimbang bersama kantong)- 1.24 gram (ditimbang bersama kantong)- 1.23 gram (ditimbang bersama kantong)- 0.16 gram (sebagai sampel ditimbang bersama kantong)- 1.67 gram / 5 ½ Tablet warna merah muda dalam kantong diduga Narkotika jenis Extacy (ditimbang tanpa kantong)- 0.32 gram / 1 Tablet warna merah muda dalam kantong diduga Narkotika jenis Extacy (sebagai sampel ditimbang tanpa kantong)
Bentuk	Serbuk/ Kristal Putih dan Tablet warna merah muda

Halaman Sampel ditimbang tanpa kantong / P.D.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-21.107.99.20.05.0392.K tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/ Zat Adiktif RSUD Agoes Djam Nomor : 150/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba dr.Enny, Sp, PK (K), yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai, Memiliki dan Menyimpan narkotika jenis sabu dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MARTINUS JONI als BA'O als O anak laki-laki dari LUSAN bersama – sama dengan HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan BERKI als BERKI buin DAENG FAUZI** (dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan sebelah Bintang Timur RT/RW 008/008 Desa Sandai Kanan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Sandai yaitu saksi

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI ADANANSYAH SIMATUPANG dan saksi JOSEP KELIAT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sgas/08/IV/Res.4.2./2021/SekSandai terhadap Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI dan ditemukan 50 (lima puluh) paket Kristal Putih Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi dengan Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN, selanjutnya Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI menghubungi Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN untuk memesan lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram (sepuluh) dan kemudian Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN menyuruh Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI untuk datang kerumahnya, kemudian Saksi BERKI als BERKI bin DAENG FAUZI dibawa oleh anggota Polsek Sandai ke rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN, dan setibanya di lokasi Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN segera diamankan dan pada saat itu Terdakwa ikut diamankan oleh anggota Polres Sandai yang saat itu sedang berada di dalam rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN.

Bahwa dilakukan penggeledahan rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN yang disaksikan Saksi FAHAD NUR SYAFUDIN dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang berada di dekat WC Cafe, 1 (satu) buah gitar warna hitam di kursi cafe milik Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan setelah digeledah didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kristal putih Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sandai.

Bahwa Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN menyuruh Terdakwa membuang sesuatu berupa kotak putih ke samping sebelah kiri belakang rumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN, kemudian perintah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi anggota Polsek Sandai pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB membawa Saksi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN dan Terdakwa kerumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik putih, 30 (tiga puluh) paket Kristal putih Narkotika jenis sabu, 5 ½ (lima setengah) butir pil Narkotika jenis Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang disaksikan oleh Kepala Desa Sandai Sdr. WEDI SETIAWAN.

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.00 WIB dirumah Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu setiap kali mengkonsumsi tetapi Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi. HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Selanjutnya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan sejak Terdakwa tinggal dengan Saksi HANG JUE als AJUE anak laki – laki dari LAI HUAT als KOMARUDIN. Kemudian cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Bong atau alat hisap sabu kemudian dimasukan kedalam kaca dan selanjutnya dibakar dengang korek api gas selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan lagi seperti merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 443/10898/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC CPP Ketapang PT. Pegadaian (Persero) Sartika, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa :



Hasil Timbangan	
Jumlah	33 Kantong - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.30 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.30 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.32 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.31 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.29 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.57 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.55 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.56 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.55 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.54 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.55 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.24 gram (ditimbang bersama kantong) - 1.23 gram (ditimbang bersama kantong) - 0.16 gram (sebagai sampel ditimbang bersama kantong) - 1.67 gram / 5 ½ Tablet warna merah muda dalam kantong diduga Narkotika jenis Extacy (ditimbang tanpa kantong) - 0.32 gram / 1 Tablet warna merah muda dalam kantong diduga Narkotika jenis Extacy (sebagai sampel ditimbang tanpa kantong)
Bentuk	Serbuk/ Kristal Putih dan Tablet warna merah muda

Halaman Sampel ditimbang tanpa kantong / PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-21.107.99.20.05.0392.K tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/ Zat Adiktif RSUD Agoes Djam Nomor : 150/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba dr.Enny, Sp, PK (K), yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARTINUS JONI als BA'O als O anak laki-laki dari LUSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARTINUS JONI als BA'O als O anak laki-laki dari LUSAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 30 (tiga Puluh) Paket Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kurang Lebih 16,87 (satu Enam Koma Delapan Tujuh) Gram Bruto;
 - 5 (lima) Butir Pil Yang Diduga Narkotika Jenis Extacy Dengan Berat 1,67 (satu Koma Enam Tujuh);
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu;
- 1 (satu) Korek Api Gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS JONI Alias BAO Als O Anak Laki Laki Dari LUSAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga Puluh) Paket Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kurang Lebih 16,87 (satu Enam Koma Delapan Tujuh) Gram Bruto;
 - 5 (lima) Butir Pil Yang Diduga Narkotika Jenis Extacy Dengan Berat 1,67 (satu Koma Enam Tujuh);
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu;
 - 1 (satu) Korek Api Gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 91/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp *juncto* Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 3. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 91/Akta.Pid/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021;
 4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 5. Memori banding Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 91/Akta.Pid/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp;
 6. Memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Juma'at, tanggal 5 Nopember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 91/Akta.Pid/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp;
 7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 336/Akta.Pid/2021/PN Ktp, tanggal 27 Oktober 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyebutkan alasan mengajukan banding karena Terdakwa tidak mengetahui adanya mengenai barang bukti narkoba yang disita oleh penyidik karena Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Hang Jue als Ajue membuang kotak warna putih dan tidak tau apa isinya, sehingga Terdakwa merasa hanya sebagai korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan banding pada pokoknya karena Pengadilan Negeri Ketapang telah salah dalam hal penjatuhan pidana badan/lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena itu mohon agar Pengadilan tingkat banding memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan keterangan saksi Hang Jue als Ajue dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa bersama saksi Hang Jue als Ajue menggunakan narkoba, kemudian besoknya tanggal 1 April 2021 Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hang Jue als Ajue dan dilakukan test urine ternyata hasilnya positif, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui adanya narkoba di rumah tempat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hang Jue als Ajue dan kemudian Terdakwa yang membuang kotak yang berisi narkoba, pastilah mengetahui akan keberadaan narkoba dalam kotak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dalil Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya narkoba tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan barang bukti berdasarkan keterangan Saksi Hang Jue als Ajue adalah milik Berki, sedangkan Terdakwa tidak tau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkoba tidak terbukti milik Terdakwa, tetapi Terdakwa mengetahui adanya barang tersebut dan juga ikut mengkonsumsi narkoba, maka memori banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh kami Porman Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H dan Agus Widodo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:
ttd

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H.,M.H
ttd

Agus Widodo, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,
ttd

Porman Situmorang, S.H. M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Sawardi, S.H.,M.H.